



P U T U S A N

NOMOR : 52/B/2016/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,
memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA**

Tempat Kedudukan : Jln. Bethesda No. 62 Sario, Kota Manado ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AKBP QUINTILANI MENTANG, S.H., M.H.; -----
2. KOMPOL SYANETTE D.KATOPPO, S.H., M.H.;-----
3. KOMPOL UREN BIA, S.H.;-----
4. PEMBINA JUNUS MAMANGKEY, S.H.;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28
September 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

Nama : **ARTHUR MONONUTU, S.E.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia.; -----

Pekerjaan : Mantan Anggota Polri.; -----

Tempat Tinggal : Kelurahan Ranotana, Lingkungan X Kecamatan
Wanea Kota Manado.; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

JERRY CARLOS, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat
Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan III

Halaman 1 dari halaman 9 Putusan 52/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 52/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 2 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45/G/2015/PTUN.MDO tanggal 07 Januari 2016 ; -----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45 /G/ 2015/PTUN.MDO tanggal 07 Januari 2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal objek gugatan berupa : -----

Halaman 2 dari halaman 9 Putusan 52/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No: Kep/135/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman atas nama Arthur Mononutu, S.E.; -----
- b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No: Kep/Sahlur-06.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Arthur Mononutu, S.E.;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan berupa : -----
 - a. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No: Kep/135/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman atas nama Arthur Mononutu, S.E.;-----
 - b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No: Kep/Sahlur-06.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Arthur Mononutu, S.E.;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Anggota Polri ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45/G/ 2015/PTUN.MDO tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 07 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya;-----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat /Pembanding pada waktu pengucapan putusan, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan surat No.W4-TUN 2/ 28 /HK.06/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 menyampaikan pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Pembanding ;-----

Halaman 3 dari halaman 9 Putusan 52/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Januari 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Terbanding pada tanggal 25 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 25 Februari 2016 pada pokoknya memori banding Tergugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-lasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45 /G/ 2015/PTUN.MDO tanggal 07 Januari 2016 yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Surat Pengantar Nomor : W.4 TUN2/236/HK.06/I/2016 tanggal 25 Februari 2016 kepada pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 25 Februari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Penggugat/ Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 07 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 07 Maret 2016 pada pokoknya kontra memori banding Penggugat/Terbanding dapat disimpulkan menerima alasan-lasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45/G/ 2015/PTUN.MDO tanggal 07 Januari 2016 yang alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari halaman 9 Putusan 52/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado dengan Surat Pengantar Nomor : W.4 TUN2/296/HK.06/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 kepada pihak Tergugat/ Pembanding pada tanggal 07 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat /Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 07 Maret 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45 /G/ 2015/PTUN.MDO tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat /Pembanding pada waktu pengucapan putusan, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan surat No.W4-TUN 2/ 28 /HK.06/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 menyampaikan pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding atas Putusan tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal tanggal 21 Januari 2016 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-

Halaman 5 dari halaman 9 Putusan 52/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN.MDO tanggal 07 Januari 2016 dengan pertimbangan pada pokoknya Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut utamanya tentang pertimbangan bahwa sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri maka sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan keseluruhan fakta Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-KKEP/07/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, Pelanggar atas nama Penggugat/Terbanding (vide bukti T.11) dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: Put.Banding/03/V/2015/Kom Banding, tanggal 13 Mei 2015, Pelanggar atas nama Penggugat/Terbanding (vide bukti T.12) belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terkait pelanggaran pidananya Penggugat/Terbanding, dan untuk menghindari pengulangan bunyi

Halaman 6 dari halaman 9 Putusan 52/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas-berkas perkara dengan seksama terutama Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45/G/2015/PTUN.MDO tanggal 07 Januari 2016 patut dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; --

Menimbang, bahwa mengenai alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi dengan Undang-

Halaman 7 dari halaman 9 Putusan 52/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Manado Nomor : 45/G/2015/PTUN.MDO tanggal 07 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS, tanggal 16 Juni 2016 oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ARIYANTO , SH.,MH.** dan **H.EDI SUPRIYANTO ,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN , tanggal 20 JUNI 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. APDIN TARUNA MUNIR,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

H. ARIYANTO, SH.,MH.

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

H.EDI SUPRIYANTO, SH.,MH. .

Halaman 8 dari halaman 9 Putusan 52/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. APDIN TARUNA MUNIR,SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 52/B/2016/PT.TUN.MKS.

- | | |
|--------------------------------------------|---------------|
| 1. Meterai Putusan Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redakdi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. L e g e s | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 236.000,- |

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).